

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI
MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

ALDI SEPTIAN
NIM : 50 2020 112

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA



NAMA : Aldi Septian
NIM : 50 2020 112
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Desni Raspita, SH., MH**

()
()


Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Septian
Nim : 50 2020 112
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 18 MAREK 2024



Aldi Septian

Motto:

*"Dan Sesungguhnya aku mahir pengampun bagi
orang yang bertobat, beriman, beramal saleh,
kemudian tetap di jalan yang benar "*

(QS. Tha Ha ; 82)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku*
- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang Mendoakanku didalam mencapai keberhasilan*
- ❖ Sahabat-sahabatku dan teman-teman UMP*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Ini adalah fondasi penting untuk mencegah pembatasan kekuasaan oleh lembaga-lembaga pidana dan untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dalam proses hukum

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Luil Maknun, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak Desni Raspita, SH., MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Ayahanda dan Ibunda ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2020.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 18 maret 2024



Aldi Septian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	5
D. Kerangka Teoritis dan Koseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	10
B. Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi	14

C. Perlindungan HAM di Indonesia..... 17

D. Pengertian tentang Pelanggaran HAM 19

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia , dalam sistem hukum pidana di Indonesia..... 21

B. Apa yang menjadi faktor kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia..... 32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah perlindungan di dalam hak asasi manusia (HAM) sering muncul dan dapat dijumpai dalam permasalahan-permasalahan yang melibatkan masyarakat dengan negara dan/atau korporasi. Subjek hukum yang berada dalam posisi membela kepentingan-kepentingan masyarakat seringkali disebut sebagai perlindungan HAM dalam perspektif kebijakan hukum di Indonesia.

Pengaturan perlindungan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu menurut para ahli hukum perlu ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan dari sikap para pelaksana penegak hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta adanya kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Di Indonesia masalah HAM diimplementasikan dalam Pancasila sebagai pemikiran filsafati yang kemudian dijadikan landasan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran HAM Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.²Sila-sila dalam Pancasila itu hanya mempunyai satu pendukung yaitu manusia.³Dengan demikian Pancasila menghendaki agar manusia Indonesia dipandang sebagai manusia utuh dalam keadaan yang

¹ Soerjono Soekanto, *Penngantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Press Universita Indonesia, 1986, hlm. 113

²St. Harun Pudjiarto, *HAM Di Indonesia*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 49-50.

³Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudju, Jakarta, 1984, hlm. 87.

bagaimanapun (manusia Indonesia seutuhnya). Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan kodrat manusia yang menyeluruh dan mengandung unsur manusiawi. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam *Declaration of Independence of USA* (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat) juga tertulis dalam UUD NRI 1945, misalnya pada pasal 28, pasal 27 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 29 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1).

Berkaitan dengan itu Bagir Manan mengatakan bahwa; keberhasilan suatu perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan². Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna, kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, akan tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.⁴

Perlakuan yang lebih manusiawi tersebut merupakan cermin dari kehidupan dunia yang mengalami perubahan sosial, ekonomi dan bertambah pesatnya kemajuan teknologi, mengharuskan pula untuk mengadakan perubahan cara memperlakukan orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan

⁴ Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Jakarta; Suara Pembaharuan, 1997. hlm. 11

perkembangan dan perubahan hal-hal tersebut di atas. Agar perlakuan tersebut dapat memenuhi tuntutan yang dikehendaki masyarakat.⁵

Hak asasi anak ini merupakan bagian dari HAM, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.⁶

Terhadap wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas, kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara. Manfred Nowak menegaskan human rights must be considered one of the major achievements of modern day philosophy.⁷ Bagi Indonesia, wacana HAM masuk dengan indah ke dalam benak-benak anak bangsa. HAM diterima, dipahami, dan diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan dan perkembangan sosial-politik yang berkembang.

Berdasarkan pada uraian yang penulis paparkan di atas tadi, maka ada beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian dalam bentuk

⁵Sanusi Has, *Penologi*, Penerbit Monora, Medan, 2014, hlm. 114

⁶ Dellyana Shanty, *Wanita dan anak dimata Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1988), hlm 16

⁷ Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi Ham, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 6

tulisan skripsi dengan mengambil judul: “Kebijakan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”.

B. Permasalahan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi faktor kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia ?

C. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian Kebijakan adalah rakaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.⁸ Menurut Miriam Budiardjo kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁹
2. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Secara bahasa makna kata perlindungan memiliki kemiripan beberapa unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.

⁸https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html diakses tanggal 7 November 2023 pukul 09.08 WIB.

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 114

Dengan begitu, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Mengutip buku *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana* oleh Chaerul Amir, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai: Segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku..¹⁰

3. Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai system nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia (HAM) adalah kehidupan dan martabat manusia. Secara historis, akar filosofis darimunculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau *Natural right theory* yang dikembangkan para filsuf seperti *johnlocke, Thomas paine* dan *jean jacquen boussean*.¹¹
4. Pengertian sistem hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:¹²
 - a. Menurut M. Friedman, Sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum.
 - b. S.M. Amin dalam buku "*Bertamasya ke Alam Hukum*" S.M Amin menunjukkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari sanksi dan norma. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat manusia sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
 - c. Mr. E.M. Meyers di dalam buku "*Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*" bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang

¹⁰ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh/2> diakses tanggal 7 November 2023 pukul 10.00 WIB

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/> diakses tanggal 7 November 2023 pukul 10.21 WIB

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/> diakses tanggal 7 November 2023 pukul 10.30 WIB

- memuat berbagai aspek kesusilaan, yang kemudian diolah melalui tingkah laku orang-orang dalam masyarakat dan dijadikan pedoman bagi pejabat pemerintah dalam kehidupannya yang banyak dan beragam untuk menjalankan tugasnya.
- d. Sistem adalah cara untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, berusaha untuk memeriksa pekerjaan secara berkala. Di Indonesia sendiri, beberapa sistem hukum telah digabungkan. Sistem hukum yang ada dan hidup di Indonesia meliputi perpaduan antara hukum agama, hukum adat, hukum tata negara Eropa, khususnya Belanda sebagai negara kolonial terpanjang di Indonesia.
 - e. Menurut Sudikno, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pernyataan ini menitikberatkan pada kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pengertian sistem hukum pidana Indonesia adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan dalam bidang hukum pidana yang saling berkaitan (berinteraksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya dan berfungsi untuk mencapai tujuan serta berlaku dan ditaati di Indonesia.¹³
 6. Sistem peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi bearti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁴

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memberikan gambaran, menganalisa dan memahami serta mencari pemecahan masalah tentang:

¹³Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Gahlia Indonesia, Yogyakarta, 1986, hlm. 84

¹⁴ Rocky marbun, *system peradilan pidana Indonesia*, Penerbit setara press, malang, 2015, Hlm 75

1. Kebijakan perlindungan hukum hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia;
2. Faktor-faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak asasi manusia di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Menambah dan memperkaya pengetahuan tentang pentingnya perlindungan HAM sebagai kunci keberhasilan dalam sistem peradilan pidana dan tercapainya tujuan pemidanaan, sehingga memberikan sumbangan pemikiran dalam hasanah akademik serta mendorong munculnya para pemerhati dan peneliti di bidang hukum pidana dan pemasyarakatan (hukum penitensier).

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran kepada penegak hukum yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, terutama dalam pelayanan dan perawatan tahanan serta pembinaan narapidana, tentang pentingnya pelaksanaan hak-hak terpidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum.

F. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analistik. Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hokum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵

Berangkat dari konsep Soetandyo Wignjosoebroto,¹⁶ mengenai pemahaman hukum yang dikenal dengan penelitian hukum, maka penelitian yang mengangkat permasalahan kebijakan perlindungan hukum HAM menurut KUHAP dan UU HAM merupakan pemahaman hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu dan terbit sebagai produk eksplisit sebagai hukum nasional atau hukum negara, karena sesuai dengan permasalahan mengenai hukum sebagai kaidah atau norma yang secara eksplisit dan positif telah terumus jelas.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka literturnya yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi yang sedang diteliti

Bahan Hukum Sekunder Yaitu dapat member penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet.

Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun bahan hokum sekunder. Bisa berupa kamus, ensiklopedia

¹⁵ MuktiFajar ND dan Yulianti Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 34

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Metodologi Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, 1999, hlm. 8.

G. Sistematika Penulisan.

- BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Bab yang bermaterikan tentang Pengertian dan Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia, HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan Perlindungan hukum HAM di Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- BAB III: PEMBAHASAN.** Merupakan bab yang berisi tentang uraian dan bahasan yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu tentang Kebijakan perlindungan hukum hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan faktor-faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak asasi manusia di Indonesia.
- BAB IV: PENUTUP.** Bab penutup yang terdiri dari bagian kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Diterbitkan PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005;
- A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994;
- Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Penerbit Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996;
- Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1986;
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010;
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011;
- I. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010;
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Bagian Lampiran, Jakarta, 1996;
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989;
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konsitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Prenada Media, Jakarta, 2005;
- Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Kajian Atas Konsep HAM Dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya*

- Terhadap HAM Dalam UUD 1945*, Penerbit Lamalera, Cet. 1, Yogyakarta, 2008;
- Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994;
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003;
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008;
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999;
- Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995;
- , *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005;
- Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 2001;
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Di Dalam Proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007;
- M. Akmal Idrus, *Aktualisasi Perlindungan hukum hak asasi Manusia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Stabilitas Nasional*, Jurnal HAM Volume 2 No. 2, September 2005, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM., Jakarta, 2005;
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudju, Jakarta, 1984;
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982;
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Binacipta, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung, 1996;
- , *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2003;

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998;

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Pers, Malang, 2004;

Sanusi Has, *Penologi*, Penerbit Monora, Medan, 2014;

Soedjono Dirdjosiswono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1981;

Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Metodologi Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, 1999;

St. Harun Pudjiarto, *HAM Di Indonesia*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 2003;

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM